



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS  
MELALUI JALUR ARBITRASE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN  
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



**OLEH**

**IBRAHIM**  
**NIM. 11427100538**

**JURUSAN ILMUHUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI JALUR PERDAMAIAAN DILUAR PENGADILAN**


Yang ditulis oleh :

Nama : IBRAHIM  
 NIM : 11427100538  
 Program Studi : ILMU HUUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulyan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Mei 2021

Pembimbing Skripsi

  
**FIRDAUS,SH.,MH**  
 NIP. 19661002 199403 1 002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Mengajukan Rancangan Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia”* yang ditulis oleh :

Nama : **AKBAR MUHAMMAD**  
NIM : 11627104353  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 24 Juni 2021  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Daring/ Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2021 M


### TIM PENGUJI MUNAQSAH

Ketua  
**Firdaus, SH., MH**

Sekretaris  
**Basir, SHL., MH**

Penguji I  
**Dr. Abu Samah, MH**

Penguji II  
**Hj. Nuraini Sahu, SH., MH**



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

NIP. 19580712 198603 1 005







## ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah: “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI JALUR ARBITRASE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA”.

Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada pihak ketiga (arbitrase) yang dituangkan dalam perjanjian. Bagaimana apabila salah satu pihak tidak mematuhi penyelesaian yang dilakukan melalui jalur arbitrase yang sudah disepakati. Dari hal di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan apa akibat hukum apabila salah satu pihak tidak mengikuti putusan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis tentang penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, serta akibat hukum apabila salah satu pihak tidak mengikuti putusan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis tentang penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur arbitrase, serta akibat hukum apabila salah satu pihak tidak mengikuti putusan dalam penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, secara yuridis penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur arbitrase dapat diberlakukan, apabila mengikuti hal-hal, yakni kesepakatan kedua belah pihak bahwa sengketa diselesaikan secara arbitrase, arbiter yang ditunjuk memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus berdasarkan undang-undang, putusan dan pelaksanaan putusan arbitrase harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, serta ketentuan yang mengatur mengenai prosedur beracara sesuai dengan hukum acara perdata, sebagaimana yang diatur dalam HIR dan Rbg. Apabila proses tersebut tidak dilakukan menurut undang-undang, maka bisa batal demi hukum atau bisa dibatalkan.

Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Artinya pihak yang tidak mau melaksanakan putusan majelis arbitrase tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan putusan tersebut berdasarkan permohonan salah satu pihak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua serta adik-adik yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunas, M,Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah membantu dalam proses perkuliahan dan prosedur penyelesaian skripsi, serta pendaftaran ujian.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Firdaus, SH.MH, dan sekaligus sebagai pembimbing penulis, serta Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Muslim, SHI.MH, serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
6. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 2021

**IBRAHIM**  
**NIM.11427100538**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG SENGKETA</b>	
A. Sengketa/Perkara .....	13
B. Macam-macam Penyelesaian Sengketa .....	15
C. Pengertian Perdamaian.....	17
<b>BAB III : TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase.....	24
B. Syarat Perjanjian/Klausula Arbitrase .....	29
C. Unsur-unsur Kesepakatan Arbitrase.....	34
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.....	43
B. Akibat Hukum Apabila Salah Satu Pihak Tidak Mengikuti Putusan dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase .....	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran .....	56

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap Manusia dalam hidupnya senantiasa melakukan hubungan sesama sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan lainnya. Hubungan tersebut bisa saja terjadi akibat dari suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan disini dapat berupa moril maupun materil. Kebutuhan moril maksudnya bahwa manusia dalam hidupnya pasti memerlukan orang lain, tanpa bisa hidup dengan sendirinya. Dan memang sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama.<sup>1</sup> Sedangkan kebutuhan materil maksudnya kebutuhan akan uang yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Sehubungan dengan itu, maka yang namanya manusia senantiasa mencari sesuatu yang diinginkannya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Oleh karena itu berbagai macam cara dan usaha yang dilakukan demi melanjutkan kehidupannya. Ada yang bekerja sebagai karyawan, buruh, pegawai swasta, pegawai negeri, pengusaha, dan lain sebagainya.

Khusus dalam dunia usaha dan bisnis saat ini, maka para pelaku usaha dapat melakukan usahanya dalam bentuk dan jenis yang bermacam-macam, tergantung keinginan dan modal yang tersedia. Usaha yang dilakukan dalam

---

<sup>1</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 1



rangka untuk memenuhi kebutuhan dan pengembangan diri agar dapat bersaing dengan pelaku usaha yang lain sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Pelaku usaha merupakan orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaku usaha harus benar-benar dapat melaksanakan usahanya dengan wajar dan sehat tanpa merugikan orang lain atau badan usaha lain. Oleh karena itu perlu diperhatikan bahwa usaha yang dilakukan tersebut memang sesuai dengan tujuan dari usaha perseorangan atau badan hukum tersebut.

Bisnis tertuju pada usaha komersial dan interaksi antara para pelakunya, yaitu berkaitan dengan ekonomi perusahaan/ekonomi mikro. Karakteristik bisnis terutama terletak pada tujuan pencapaian keuntungan (laba). Kegiatan bisnis meliputi produksi, distribusi, dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk memperoleh laba.<sup>2</sup> Dalam menjalankan roda bisnis tersebut sudah pasti terjadinya hubungan antara pengusaha/pebisnis dengan relasinya, hubungan tersebut tentunya yang berkaitan dengan dunia usaha yang dijalankan oleh sang pengusaha/pebisnis.

Namun dalam hubungan bisnis tersebut, antara perseorangan dengan orang lain, atau antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, tentunya sudah pasti ada perselisihan atau sengketa, yang disebabkan oleh berbagai hal, bisa sengketa yang terjadi secara tiba-tiba atau sengketa yang terjadi ketika salah satu pihak melakukan pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat bersama. Oleh karena itu penyelesaian yang dilakukan bisa saja dilakukan dengan berbagai cara.

Penyelesaian sengketa bisnis tersebut dapat saja dilakukan melalui perdamaian, mediasi, dan penyelesaian melalui pengadilan. Dalam tulisan ini yang dikaji adalah penyelesaian sengketa bisnis dengan cara perdamaian di luar pengadilan atau secara arbitrase. Penyelesaian melalui perdamaian ini dapat dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Arbitrase merupakan lembaga yang menangani perkara-perkara perdata dan dagang, dan tidak termasuk dalam rumusan ini sengketa yang didasarkan atas hukum pidana. Para pihak telah bermufakat secara tertulis, apabila terjadi perkara mengenai perjanjian yang telah mereka buat, akan memilih jalan

<sup>2</sup>Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 2



penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan tidak berperkara dihadapan pengadilan umum.<sup>3</sup>

Adanya klausula arbitrase ini, maka para pihak telah menyetujui tidak menyelesaikan sengketa mereka dengan cara berperkara di muka pengadilan umum. Dengan demikian yang dilakukan adalah semacam pilihan forum. Dasar dari pada arbitrase ini adalah perjanjian dari para pihak sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak mengikat mereka ini sebagai undang-undang.

Kesepakatan antara kedua belah pihak, bahwa jika terjadi perselisihan dikemudian hari berdasarkan kontak ini, maka kami menyetujui untuk membawanya kepada arbitrase untuk diselesaikan, jadi tidak ke pengadilan umum (pengadilan negeri).

Pilihan oleh para pihak akan forum arbitrase ini dihormati oleh si pembuat undang-undang, maka mereka dibenarkan memilih jalan arbitrase tersebut. Penjelasan umum undang-undang tersebut di atas, ditambahkan sebagai berikut: "Arbitrase yang diatur dalam undang-undang ini merupakan cara penyelesaian suatu sengketa, di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan sengketa mengenai

<sup>3</sup> Abd. Thallb, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, (Pekanbaru: UIR Press, 2005), h.5





hal .yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat.<sup>4</sup>

Perdamaian dapat disepakati oleh kedua belah yang bersengketa di luar pengadilan, dengan cara menyepakati isi dari perdamaian tersebut dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan merupakan ketentuan yang harus mereka patuhi bersama. Perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut bisa saja dihadiri oleh pihak ketiga (mediator), dan bisa juga dilakukan hanya oleh kedua belah pihak tersebut mempunyai kekuatannya adalah sama, artinya perdamaian yang dibuat tersebut atas dasar kesekapatan dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan, bahwa lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan, bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan bisnis, serta hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersangkutan. Artinya penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase tergantung dari

---

<sup>4</sup>*Ibid*, h.6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan apa yang tertuang dalam perjanjian.

Pasal 1 angka 10 disebutkan, bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>5</sup>

Pasal 1 angka 3 dinyatakan, bahwa perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.<sup>6</sup>

Adapun unsur-unsur dari pengertian arbitrase adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa-sengketa, baik yang akan atau telah terjadi, kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan.
2. Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya dalam bidang perdagangan, industry dan keuangan.
3. Putusan tersebut akan merupakan putusan akhir dan mengikat (*final and binding*).<sup>7</sup>

Sengketa tersebut terjadi sebagai akibat dari adanya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Oleh karena itu semua perjanjian yang telah

<sup>5</sup>*Ibid*, h.309

<sup>6</sup>*Ibid*, h.308

<sup>7</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2009), h.232



dibuat dan disepakati merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.<sup>8</sup>

Arbitrase tidak dapat diterapkan untuk masalah-masalah dalam lingkup hukum keluarga. Arbitrase hanya dapat diterapkan untuk masalah-masalah perniagaan. Bagi pengusaha, arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.<sup>9</sup> Karena dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat bila dibandingkan penyelesaian yang dilakukan melalui pengadilan.

Tentunya dalam hal ini perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam, ketika sudah ada kesepakatan kedua belah, dan hal tersebut dituangkan dalam perjanjian bahwa, ketika dikemudian hari terjadi sengketa maka diselesaikan melalui lembaga arbitrase (di luar pengadilan). Oleh karena itu kedua belah pihak harus dapat mematuhi apa yang sudah disepakati bersama. Bagaimana apabila salah satu pihak ada yang tidak mematuhi kesepakatan dan penyelesaian yang dilakukan melalui jalur arbitrase.

<sup>8</sup>*Ibid*, h.307

<sup>9</sup>Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2006), h.3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk skripsi, dengan mengambil judul: **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI JALUR ARBITRASE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA”**.

### **B. Batasan Masalah**

Dalam melakukan penelitian ini penulis membatasi pada hal-hal yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa bisnis antara kedua belah pihak melalui jalur arbitrase atau di luar pengadilan, kemudian kekuatan hukum perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999?
2. Apa akibat hukum apabila salah satu pihak tidak mengikuti putusan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila salah satu pihak tidak mengikuti putusan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, terutama menyangkut masalah penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur perdamaian di luar pengadilan atau melalui arbitrase.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur arbitrase di luar pengadilan, pada masa yang akan datang.
3. Sebagai bahan untuk menambah khasanah perpustakaan, dan sebagai sumbangsih penulis kepada almamater, yakni UIN Suska Riau.

### E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif,<sup>10</sup> yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis tentang penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, serta akibat hukum apabila salah satu pihak tidak mengikuti putusan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya.

<sup>10</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 74



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.<sup>11</sup>

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis tentang penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur arbitrase, serta akibat hukum apabila salah satu pihak tidak mengikuti putusan dalam penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase.

## 2. Data dan Sumber Data

Data adalah semua bahan yang dikumpulkan dalam suatu penelitian dan diuji kebenarannya.<sup>12</sup> Data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (sekunder).<sup>13</sup>

Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka bidang hukum dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>14</sup>

Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer,<sup>15</sup> yaitu menggunakan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Gorys Keraf, *Komposisi*, (Jakarta: Nusa Indah, 1989), h. 160

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 11

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 33

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 142



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bahan hukum sekunder,<sup>16</sup> yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang dikutip dari berbagai literatur dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier,<sup>17</sup> yaitu bahwa yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, penulis memperoleh data dengan cara mengumpulkan data berdasarkan studi terhadap perundang-undangan, pendapat ahli yang berupa buku-buku dan literatur lainnya.

### 4. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta peraturan perundang-undangan lainnya. selanjutnya penulis mempelajari secara terperinci, kemudian penulis mengolah dan menyajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, dan membandingkannya dengan teori-teori hukum yang ada serta pendapat para ahli.

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 143



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sedangkan cara penulis dalam mengambil kesimpulan dalam kajian ini adalah berpedoman kepada cara deduktif,<sup>18</sup> yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

## F. Sistematika Penulisan

**BAB I PENDAHULUAN** yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SENGKETA BISNIS**, yang berisi tentang sengketa/perkara, macam-macam penyelesaian sengketa, dan pengertian perdamaian.

**BAB III TINJAUAN TEORITIS**, yang berisi tentang tinjauan umum arbitrase, syarat perjanjian/klausula arbitrase, jenis arbitrase, dan unsur-unsur kesepakatan arbitrase.

**BAB IV BERISI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, yakni mengenai tinjauan yuridis penyelesaian sengketa melalui arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, serta akibat hukum apabila salah satu pihak tidak mengikuti putusan dalam penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase.

**BAB V PENUTUP**, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 252



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG SENGKETA

#### A. Sengketa/Perkara

Dalam kehidupan sehari-hari orang sering menyebut “perkara” apabila menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan antara pihak-pihak. Untuk mengatasinya, mereka minta penyelesaian melalui pengadilan. Apabila seseorang mengajukan permohonan kepada pengadilan agar pemohon ditetapkan sebagai pemilik barang, ahli waris, wali, pengangkat anak dikatakan bukan perkara karena tidak ada yang diselisahkan. Pengertian yang demikian ini sebenarnya tidak tepat. Perlu dibedakan antara perkara dan sengketa. Pengertian perkara lebih luas daripada pengertian sengketa. Sengketa itu sebagian dari perkara, sedangkan perkara belum tentu sengketa.

Dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan, yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.<sup>19</sup> Sebagai contoh adalah sengketa tentang warisan, jual beli, pemakaian merek dagang. Tugas hakim adalah menyelesaikan sengketa dengan adil, dengan mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan dan kemudian memberikan putusannya.

<sup>19</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 17

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diselisahkan, tidak ada yang disengketakan. Pihak yang bersangkutan tidak minta peradilan atau putusan dari hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status sesuatu hal, sehingga mendapat kepastian hukum yang wajib dihormati dan diakui oleh semua orang. Contohnya adalah permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, permohonan tentang pengangkatan anak. Tugas hakim yang demikian ini termasuk dalam kewenangan memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadili, melainkan bersifat administratif saja.<sup>20</sup>

Dalam hukum acara perdata sengketa itu merupakan perselisihan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dan penyelesaian terhadap sengketa ini dilakukan melalui gugatan ke pengadilan, tetapi apabila satu pihak maka yang dilakukan adalah dalam bentuk permohonan, artinya tidak ada sengketa. Sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih diselesaikan melalui gugatan ke pengadilan, apakah nantinya gugatan tersebut berakhir dengan perdamaian atau dilanjutkan dengan proses hukum melalui persidangan pengadilan, adalah tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.

Sengketa dalam dunia bisnis atau perdagangan adalah sesuatu yang biasa terjadi, dan hal ini tidak bisa dihindari, karena dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya belum tentu bisa berjalan dengan lancar, ada saja pihak-pihak yang tidak dapat melaksanakan suatu kesepakatan yang telah ditentukan bersama. Oleh karena itu maka terjadilah sengketa yang harus diselesaikan secara hukum melalui proses hukum di pengadilan.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sengketa dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan jenisnya, ada sengketa bisnis, sengketa perdagangan, sengketa dalam perjanjian, sengketa kontrak dan sebagainya. Hal ini tentunya tergantung dari berat dan ringannya sengketa tersebut, atau tinggi dan rendahnya nilai dari sengketa yang bersangkutan. Oleh karena itu apapun bentuk sengketa yang terjadi tersebut harus diselesaikan menurut kehendak kedua belah pihak. Bisa saja sengketa itu diselesaikan di luar pengadilan atau diselesaikan melalui jalur hukum di pengadilan.

### B. Macam-macam Penyelesaian Sengketa

Ada beberapa model penyelesaian sengketa selain pengadilan, yaitu sebagai berikut:

1. Arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata yang bersifat swasta di luar pengadilan umum yang didasarkan pada kontrak arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan.
2. Negosiasi, yaitu suatu proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi di antara para pihak.

Negosiasi dilakukan karena telah ada sengketa diantara para pihak, maupun hanya karena belum pernah dibicarakan masalah tersebut.

Negosiasi terdiri dari dua macam, yaitu :

- a. Negosiasi Kepentingan
- b. Negosiasi Hak



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mediasi, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut disebut dengan “mediator” pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut.
4. Konsiliasi, yaitu merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi, untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa, untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak.
5. Pencari Fakta, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh seseorang atau tim pencari fakta, baik yang merupakan pihak yang independen atau hanya sepihak, untuk membantu proses pencarian fakta terhadap sesuatu masalah, yang akan menghasilkan suatu rekomendasi yang tidak mengikat.
6. Minitrial, yaitu system pengadilan swasta untuk menyelesaikan, memeriksa, dan memutuskan terhadap kasus-kasus perusahaan, yang dilakukan oleh orang-orang yang disebut dengan manajer yang diberi wewenang untuk menegosiasikan suatu kebijakan di antara para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, seorang yang netral, yang biasanya seorang pensiunan hakim





atau seorang pengacara lain (selain dari pengacara para pihak) dapat juga diangkat untuk menentukan bagaimana seharusnya perkara tersebut diselesaikan.

7. Ombudsman, yaitu seorang pejabat publik yang independen, yang diangkat untuk melakukan kritik, investigasi, dan publikasi terhadap kegiatan administrasi pemerintah, tetapi bukan untuk membatalkan atau menyatakan batal terhadap kegiatan tersebut.
8. Penilaian Ahli, yaitu terhadap kasus-kasus yang rumit dan memerlukan tenaga ahli untuk menelaahnya, maka dapat saja para pihak menunjuk seorang atau lebih ahli yang ilmunya relevan dengan bidang yang dipersengketakan, dan kewenangan dari ahli tersebut hanya sampai batas memberikan pendapat saja.
9. Pengadilan Kasus Kecil, yaitu merupakan model pengadilan dalam system peradilan biasa, tetapi dengan memakai prosedur dan system pembuktian yang sederhana, pengadilan mana hanya berwenang mengadili kasus-kasus kecil dengan prosedur cepat dan tidak dibenarkan memakai pengacara.
10. Pengadilan Adat, adalah badan-badan pengadilan adat yang dewasa ini hanya bertugas untuk menyelesaikan masalah-masalah adat saja.<sup>21</sup>

### C. Pengertian Perdamaian

Perdamaian adalah kompromi, dimana kedua belah pihak saling memiliki iktikad baik untuk mengakhiri masalah atau perkara yang sedang

<sup>21</sup>Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h.313



berlangsung demi mencegah perkara yang lebih besar dengan saling mengurangi tuntutan kepada satu sama lain.

Strategi penyelesaian dengan perdamaian atau kompromi biasanya tercapai kalau berbagai pihak yang terlibat menyadari atau sepakat akan adanya keinginan bersama. Dalam hal ini semua pihak mencari sebuah solusi dan bukan kepuasan optimal, dengan demikian maka tidak ada pihak yang menang ataupun kalah secara mutlak

Pasal 1854 KUH Perdata menyatakan, bahwa setiap perdamaian hanya terbatas pada soal yang termaktub didalamnya; pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan disitu harus diartikan sekedar hak hak dan tuntutan tuntutan itu ada hubungannya dengan perselisihan yang menjadi lantaran perdamaian tersebut.

Pasal 1855 KUH Perdata: Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu satunya dari apa yang dituliskan.

Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata: Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat akhir.

Pasal 1859 KUH Perdata: Namun itu suatu perdamaian dapat dibatalkan, apabila telah terjadi suatu kekhilapan mengenai orangnya, atau mengenai pokok perselisihan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1860 KUH Perdata: Begitu pula dapat meminta pembatalan suatu perdamaian, jika perdamaian itu telah diadakan karena kesalahpahaman tentang duduk perkaranya, mengenai suatu alas hak yang batal, kecuali apabila para pihak dengan pernyataan tegas telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu.

Pasal 1862 KUH Perdata: Suatu perdamaian mengenai suatu sengketa, yang sudah diakhiri dengan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, namun tidak diketahui oleh para pihak atau salah satu dari mereka, adalah batal. Jika putusan yang tidak diketahui oleh para pihak itu masih dapat dimintakan banding, maka perdamaian adalah sah.

Pasal 1863 KUH Perdata: Jika para pihak untuk seumumnya telah membuat sesuatu perdamaian tentang segala urusan yang berlaku diantara mereka maka adanya surat surat yang pada waktu itu tidak diketahui tetapi kemudian diketemukan tidak merupakan alasan untuk membatalkan perdamaian kecuali apabila surat surat itu telah sengaja disembunyikan oleh salah satu pihak. Namun itu perdamaiannya adalah batal, jika perdamaian hanya mengenai satu urusan saja, sedangkan dari surat surat yang diketemukan kemudian ternyata bahwa salah satu pihak sama sekali tidak mempunyai sesuatu hak atas itu.

Dengan demikian, maka perdamaian merupakan kehendak kedua belah pihak untuk mengakhiri suatu sengketa, agar tidak sampai ke proses hukum. Perdamaian yang dilakukan merupakan solusi yang diambil oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa.



Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memuat pasal yang berkaitan dengan mediasi yakni:

Pasal 1 angka 10 yakni ‘Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak ,yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi,negoisasi ,mediasi,konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pasal 6 yakni tentang alternative Penyelesaian Sengketa, terdiri dari :

- (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternative penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternative penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) tidak dapat diselesaikan ,maka atas kesepakatan tertulis para pihak ,sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
- (4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu 14 hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat , atau mediator tidak berhasil mempertemukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





kedua belah pihak , maka para pihak dapat mempertemukan kedua belah pihak , maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternative penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

- (5) Setelah penunjukan mediator oleh Lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
- (6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- (7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
- (8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
- (9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa: Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Ketentuan di atas memberikan pengertian, bahwa arbitrase merupakan lembaga yang menangani perkara-perkara perdata dan dagang, dan tidak termasuk dalam rumusan ini sengketa yang didasarkan atas hukum pidana. Para pihak telah bermufakat secara tertulis, apabila terjadi perkara mengenai perjanjian yang telah mereka buat, akan memilih jalan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan tidak berperkara dihadapan peradilan umum.<sup>22</sup>

Adanya klausula arbitrase ini, maka para pihak telah menyetujui tidak menyelesaikan sengketa mereka dengan cara berperkara di muka pengadilan umum. Dengan demikian yang dilakukan adalah semacam pilihan forum. Dasar dari pada arbitrase ini adalah perjanjian dari para pihak sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak mengikat mereka ini sebagai undang-undang.

Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, bahwa jika terjadi perselisihan dikemudian hari berdasarkan kontak ini, maka kami menyetujui untuk membawanya kepada arbitrase untuk diselesaikan, jadi tidak ke pengadilan umum (pengadilan negeri).

<sup>22</sup> Abd. Thallb, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, (Pekanbaru: UIR Press, 2005), h.5

Adanya pilihan oleh para pihak akan forum arbitrase ini dihormati oleh si pembuat undang-undang, maka mereka dibenarkan memilih jalan arbitrase tersebut.

Penjelasan umum undang-undang tersebut di atas, ditambahkan sebagai berikut: "Arbitrase yang diatur dalam undang-undang ini merupakan cara penyelesaian suatu sengketa, di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan sengketa mengenai hal .yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat.<sup>23</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>23</sup> *Ibid*, h.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa: Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Ketentuan di atas memberikan pengertian, bahwa arbitrase merupakan lembaga yang menangani perkara-perkara perdata dan dagang, dan tidak termasuk dalam rumusan ini sengketa yang didasarkan atas hukum pidana. Para pihak telah bermufakat secara tertulis, apabila terjadi perkara mengenai perjanjian yang telah mereka buat, akan memilih jalan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan tidak berperkara dihadapan peradilan umum.<sup>24</sup>

Adanya klausula arbitrase ini, maka para pihak telah menyetujui tidak menyelesaikan sengketa mereka dengan cara berperkara di muka pengadilan umum. Dengan demikian yang dilakukan adalah semacam pilihan forum. Dasar dari pada arbitrase ini adalah perjanjian dari para pihak sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak mengikat mereka ini sebagai undang-undang.

<sup>24</sup> Abd. Thallb, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, (Pekanbaru: UIR Press, 2005), h.5





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, bahwa jika terjadi perselisihan dikemudian hari berdasarkan kontak ini, maka kami menyetujui untuk membawanya kepada arbitrase untuk diselesaikan, jadi tidak ke pengadilan umum (pengadilan negeri).

Adanya pilihan oleh para pihak akan forum arbitrase ini dihormati oleh si pembuat undang-undang, maka mereka dibenarkan memilih jalan arbitrase tersebut.

Penjelasan umum undang-undang tersebut di atas, ditambahkan sebagai berikut: "Arbitrase yang diatur dalam undang-undang ini merupakan cara penyelesaian suatu sengketa, di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan sengketa mengenai hal .yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat.<sup>25</sup>

Adapun alasan para pihak menggunakan penyelesaian secara arbitrase atau di luar pengadilan umum, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Prosedur lebih cepat

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak perlu mengikuti formalitas-formalitas yang ketat dan kaku, dan berbeda sekali jika dibandingkan dengan prosedur melalui saluran-saluran hukum yang memiliki tingkatan-tingkatannya sendiri-sendiri.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h.6

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keputusan arbitrase dianggap tidak dapat diganggu gugat lagi, karena bersifat terakhir dan mengikat. Dengan kata lain bahwa keputusan arbitrase harus dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya. Oleh karena sifatnya yang tidak membolehkan diadakan lagi upaya hukum terhadap keputusan Dewan Arbitrase, maka, sudah teranglah bahwa keputusan arbitrase ini adalah lebih cepat dibandingkan dengan prosedur di hadapan peradilan umum yang dapat memakan waktu yang lama.<sup>26</sup>

## 2. Pembiayaan lebih ringan

Singkatnya waktu dalam menghasilkan keputusan penyelesaian sengketa oleh peradilan arbitrase, keuntungan lain yang didapat adalah relative ringannya biaya berperkara dibandingkan bila berperkara di muka peradilan umum. Hal ini tentunya disebabkan karena tidak diperlukan demikian banyak instansi-instansi sebagaimana berperkara di pengadilan umum. Jadi penyelesaian sengketa, melalui arbitrase memang lebih murah bila dibandingkan berperkara di peradilan umum. Walaupun dalam penyelesaian perkara melalui arbitrase juga memerlukan biaya tetapi tidak sebanyak di peradilan umum.<sup>27</sup>

## 3. Putusan arbitrase lebih memuaskan

Penyelesaian perkara melalui arbitrase, ditangani oleh arbitrator-arbitrator yang memang dipilih oleh para, pihak berdasarkan keahliannya. Arbiter-arbiter yang menengahi penyelesaian perselisihan adalah tenaga ahli yang mengenal bidang perdagangan (bisnis), serta bidang lainnya

<sup>26</sup>*Ibid*, h.10

<sup>27</sup>*Ibid*, h.13



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sesuai dengan keahliannya, yang tidak diperoleh dalam peradilan umum.<sup>28</sup>

#### 4. Memelihara dan menjamin kerahasiaan para pihak

Para pihak yang bersengketa dengan permufakatannya dapat bersepakat untuk tidak mempublikasikan proses persidangan dan putusannya. Dengan demikian nama, baik mereka, tetap terpelihara, dengan baik.

Terjaminnya akan kerahasiaan para pihak yang bersengketa, di sini merupakan satu keuntungan dari pada arbitrase, karena mereka dapat terhindar dari segala macam publisitas yang mungkin saja akan mendatangkan kemudaratan atau kerugian bagi salah satu atau kedua belah pihak, baik dari sisi materil maupun dari sudut moril, yang pada gilirannya akan merusak nama baik perusahaan itu sendiri dalam percaturan dunia bisnis.<sup>29</sup>

#### 5. Bermanfaat bagi pedagang-pedagang bonafide

Pilihan terhadap forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase bagi pelaku bisnis adalah langkah yang tepat. Sebab dengan menyelesaikan suatu perselisihan melalui arbitrase, para pihak diupayakan agar bisa tetap memelihara, hubungan komersial di masa-masa mendatang. Tentunya dengan cara penyelesaian ini, badan arbitrase akan mengupayakan agar para pihak tidak akan bermusuhan, melainkan akan

<sup>28</sup> Abd.Thalib, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, (Pekanbaru: UIR Press, 2005),h.15

<sup>29</sup> *Ibid*, h.16



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap senantiasa memelihara hubungan bisnis mereka setelah perkara diputuskan.<sup>30</sup>

6. Mendapatkan keputusan yang lebih adil

Banyak keuntungan yang dimiliki dalam penyelesaian perkara melalui badan arbitrase yang dirasakan oleh para. pihak bila dibandingkan dengan penyelesaian perkara di peradilan umum. Keuntungan lain yang dimiliki oleh arbitrase adalah masalah pilihan hukum, pilihan forum, dan pilihan tempat, yang tidak dapat dilakukan pada peradilan umum.

Permufakatan kedua belah pihak yang mereka tuangkan dalam klausula kontrak, dapat disepakati soal apakah hukum yang akan dipakai nantinya jika dikemudian hari terjadi perselisihan, yang berkenaan dengan isi yang diperanankan. Tidak hanya sekedar itu saja mereka juga boleh atas dasar kesepakatan dapat menetapkan pilihan forum atau badan pengadilan mana yang akan menyelesaikan persengketaan tersebut, serta dapat pula menentukan pilihan tempat dimana penyelesaian sengketa itu dilaksanakan.

Kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam arbitrase ini adalah suatu keuntungan besar bagi pelaku bisnis yang menyelesaikan perkaranya melalui forum arbitrase. Kepada mereka sungguh diberikan kebebasan yang tiada taranya untuk memilih dan menentukan sendiri berkenaan dengan langkah-langkah dalam menyelesaikan perselisihan-yang sesuai dengan keinginan mereka masing-masing.

---

<sup>30</sup>*ibid*, h.16





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada sisi lain, terhadap hal-hal yang telah menjadi kesepakatan para pihak tidak dapat diganggu gugat lagi dan harus dihormati oleh pihak-pihak yang bersangkutan maupun lembaga-lembaga lainnya.<sup>31</sup>

### B.Syarat Perjanjian/Klausula Arbitrase

Sebagai salah satu bentuk perjanjian, baik dalam bentuk klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase tersendiri, sah atau tidak suatu klausul arbitrase atau perjanjian tergantung pada syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang terdapat dua syarat, yaitu:

#### 1. Syarat Subjektif

Sebagai perjanjian, arbitrase melibatkan dua pihak yang saling bersengketa untuk mencari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi terlebih dahulu adanya kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa. Selain itu, perjanjian arbitrase harus dibuat oleh mereka yang menurut hukum dianggap memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian arbitrase.

Para pihak dalam perjanjian arbitrase adalah subjek hukum. Subjek dalam perjanjian arbitrase sama dengan subjek dalam perjanjian pokoknya, yaitu perorangan atau badan hukum. Sesungguhnya para pihak dalam suatu perjanjian arbitrase, baik arbitrase nasional maupun arbitrase internasional adalah sama, yaitu

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 18



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang perorangan, badan hukum atau lembaga/organisasi pemerintah dan Negara.<sup>32</sup>

#### 2. Syarat Objektif

Syarat objektif dari perjanjian arbitrase diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa: "Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa."

Tidak ada suatu penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut. Namun, jika dilihat pada penjelasan Pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor-30 Tahun 1999, yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, dimana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang pemiagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industry, dan hak kekayaan intelektual.<sup>33</sup>

Perjanjian atau klausula arbitrase yang merupakan persetujuan atau kesepakatan para pihak, menganut asas-asas, yaitu *pacta sunt servanda* dan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Jika makna *pacta sunt servanda* dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH

<sup>32</sup> Moch.Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern*, (Bandung: Gents Publishing, 2011), h. 18

<sup>33</sup> *Ibid*, h.19



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perdata, serta dikaitkan dengan perjanjian, maka terdapat beberapa asas yang sangat essensial untuk diterapkan menentukan kewenangan yurisdiksi arbitrase, yaitu:

1. Setiap perjanjian mengikat para pihak.
2. Kekuatan mengikatnya seruas dengan ketentuan undang-undang.
3. Hanya dapat ditarik kembali atas kesepakatan bersama para pihak.

Oleh karena itu, klausula arbitrase merupakan persetujuan atau kesepakatan yang dituangkan para pihak dalam perjanjian. Asas-asas yang terkandung dalam proposisi *pacta sunt servanda* dan Pasal 1338 KUH Perdata, berlaku sepenuhnya terhadap perjanjian arbitrase.

Dalam perjanjian arbitrase, dikenal dua macam klausula arbitrase, yaitu *pactum de compromitendo* dan *akta kompromis*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu: "Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase".

Klausula *pactum de compromitendo* dibuat sebelum sengketa terjadi, sehingga pembuatannya dapat bersamaan dengan saat pembuatan perjanjian pokok atau sesudahnya. Ini berarti perjanjian arbitrase tersebut menjadi satu dengan perjanjian pokoknya atau dalam suatu perjanjian yang tersendiri di luar perjanjian pokok.

Akta *kompromis* adalah perjanjian khusus yang dibuat setelah terjadinya sengketa guna mengatur tentang cara mengajukan sengketa, yang telah terjadi kepada seorang atau beberapa orang arbiter untuk diselesaikan.

Adapun bentuk *akta kompromis* ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu. "Dalam hal para pihak memilih menyelesaikan sengketa, melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak."<sup>34</sup>

Era globalisasi sekarang ini, ciri perekonomian yang paling menonjol adalah “serba cepat” yang mendorong manusia memasuki apa yang dimaksud *Free Market dan Free Competition*. Dalam keadaan yang demikian, dari ratusan transaksi bisnis yang terjadi, tidak mungkin dihindari terjadinya perselisihan/konflik yang menuntut penyelesaian yang cepat.

Proses atau cara penyelesaian sengketa bisnis yang saat ini sedang populer adalah arbitrase. Istilah arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dihubungkannya arbitrase dengan kebijaksanaan itu dapat menimbulkan salah pengertian tentang arbitrase karena dapat menimbulkan kesan seolah –olah seorang arbiter atau suatu majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan norma – norma hukum lagi dan menyandarkan keputusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan. Kesan tersebut keliru karena arbiter atau majelis tersebut juga menerapkan hukum seperti yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan.

Beberapa sarjana dan peraturan perundang – undangan serta prosedur Badan Arbitrase yang ada memberikan definisi arbitrase sebagai berikut.

<sup>34</sup> *Ibid.* h. 2





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Frans Hendra Winarta menyatakan, bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu perkara perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>35</sup>

Huala Adolf menyatakan bahwa, dewasa ini arbitrase tidak hanya memberikan atau menawarkan jasa-jasa penyelesaian sengketa kepada para pengusaha industri atau perdagangan. Arbitrase juga menyelesaikan sengketa hukum, masalah-masalah yang berada di luar yurisdiksi pengadilan atau dimana pengadilan tidak siap untuk menyelesaikan sesuatu sengketa. Di samping itu, dewasa ini arbitrase tidak saja diminta untuk menafsirkan suatu kontrak, atau memutuskan apakah suatu kontrak telah dilaksanakan, atau apa yang menjadi konsekuensi suatu pelanggaran, tetapi arbitrase dapat juga diminta untuk menyempurnakan suatu perjanjian yang tidak lengkap, atau hal-hal lainnya selain yang telah disebut oleh para pihak.<sup>36</sup>

Penyelesaian sengketa dapat digolongkan ke dalam tiga golongan yaitu:<sup>37</sup>

1. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi, baik berupa negosiasi yang bersifat langsung, maupun dengan penyertaan pihak ketiga.
2. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, baik yang bersifat nasional maupun internasional.
3. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase, baik yang bersifat ad hoc maupun yang terlembaga.

<sup>35</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 36

<sup>36</sup>Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h.3

<sup>37</sup>*Ibid*, h.4



Menurut Undang – undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, Pasal 1 huruf 1, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Menurut peraturan prosedur BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), arbitrase adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa – sengketa perdata yang timbul mengenai perdagangan, industri, keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. (Pasal 1 AD BANI).

Peraturan prosedur BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia), arbitrase adalah penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain, serta memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan yang berkenaan dengan perjanjian (Pasal 1 AD BAMUI).

### C. Unsur-Unsur Kesepakatan Arbitrase

Berbagai pengertian arbitrase di atas menunjukkan adanya unsur-unsur yang sama, yaitu :

1. adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa-sengketa, baik yang akan terjadi maupun telah terjadi, kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya di sini dalam bidang perdagangan, industri, dan keuangan.
3. putusan tersebut akan merupakan putusan akhir dan mengikat (final and binding).

Salah satu syarat pokok penyelesaian arbitrase adalah adanya kehendak para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, perselisihan maupun sengketa yang terjadi diantara mereka melalui arbitrase, yang dituangkan atau dibuat secara tertulis dalam suatu perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase tersebut dapat dibuat sebelum perselisihan atau sengketa lahir atau dalam suatu arbitrase tersendiri setelah perselisihan atau sengketa lahir.

Untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Faktor-faktor kunci kesuksesan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Sengketa masih dalam batas “Wajar”.
- b. Komitmen para pihak.
- c. Keberlanjutan hubungan.
- d. Keseimbangan posisi Tawar-menawar.
- e. Proses bersifat pribadi dan hasilnya rahasia.

Berdasarkan hal diatas, diketahui bahwa bentuk perjanjian arbitrase, yaitu:<sup>39</sup>

<sup>38</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.32



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. *Pactum de compromitendo*

Bentuk perjanjian arbitrase yang disebut *pactum de compromitendo* yang secara linguistik berarti "kesepakatan setuju dengan arbiter atau wasit". Pada intinya bentuk perjanjian arbitrase *pactum de compromitendo* ini menekankan bahwa para pihak mengikat kesepakatan akan menyelesaikan sengketa (*disputes*) yang mungkin timbul melalui forum arbitrase. Hal ini berarti pada saat para pihak mengikatkan dirinya pada perjanjian arbitrase, sengketa sama sekali belum terjadi. Bentuk perjanjian arbitrase ini diatur dalam beberapa peraturan perundang undangan. Dalam pasal 615 ayat (3) Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) disebutkan "adalah diperkenankan mengikatkan diri satu sama lain untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari kepada putusan beberapa orang arbiter (wasit)".

### 2. *Akta Kompromis*

Bentuk perjanjian arbitrase yang kedua disebut *akta kompromis* atau perdamaian yang dicapai diluar pengadilan. Dalam Rv *akta kompromis* diatur dalam Pasal 618. Dari bunyi Pasal 618 Rv dapat dilihat, *akta kompromis* sebagai perjanjian arbitrase dibuat setelah timbul perselisihan antara para pihak yang berbunyi : setelah para pihak mengadakan perjanjian, dan perjanjian sudah berjalan, timbul perselisihan. Sedang sebelumnya, baik dalam perjanjian maupun dengan akta tersendiri, tidak diadakan persetujuan arbitrase.

<sup>39</sup>*ibid*, h.38



Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sementara itu sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.<sup>40</sup>

Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase.<sup>41</sup> Dengan adanya arbitrase tertulis tersebut, maka akan meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan negeri dan pengadilan negeri wajib menolak/ tidak campur tangan dalam penyelesaian suatu sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan undang-undang ini.<sup>42</sup>

Yurisdiksi atau kewenangan mengadili sengketa bisnis diatur dalam Pasal 2, 3, dan Pasal 11 UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999. Sengketa bisnis yang bisa diselesaikan melalui arbitrase adalah jika telah diperjanjikan terlebih dahulu secara tegas bahwa sengketa yang akan mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase, dan pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Ruang lingkup arbitrase menurut UU No. 30 Tahun 1999, jika dilihat dari pengertian arbitrase sebagaimana yang telah dikutip, ternyata cukuplah

<sup>40</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS

<sup>41</sup> Lihat Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS

<sup>42</sup> Lihat Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luas, yaitu semua jenis sengketa dalam bidang keperdataan. Dalam hal ini tentunya yang bisa diselesaikan secara arbitrase adalah sengketa-sengketa di bidang bisnis, sengketa-sengketa dibidang perburuhan/ketenagakerjaan, sepanjang sengketa tersebut menyangkut hak pribadi yang sepenuhnya dapat dikuasai oleh para pihak. Adapun yang dimaksud dengan hak pribadi adalah hak-hak yang menegakkannya tidak bersangkut paut dengan ketertiban atau kepentingan umum, misalnya proses-proses mengenai perceraian, status anak, pengakuan anak, penetapan wali, pengampunan dan lain-lain.<sup>43</sup>

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa (atas dasar kata sepakat mereka). Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.<sup>44</sup>

Berdasarkan kedua pasal dalam UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999 tersebut (Pasal 3 jo. Pasal 11), maka jelaslah bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan sengketa yang ada klausul arbitrase bukanlah pengadilan negeri, akan tetapi yang berwenang adalah lembaga arbitrase (BANI) atau oleh arbiter yang ditunjuk oleh para pihak (arbitrase *ad hoc*) atau Lembaga/ Badan Arbitrase Internasional seperti di negara : Belanda (NAI), Korea (KCAA), Singapura (SIAC Rules), UNCITRAL, ICC, dan lain-lain.

<sup>43</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 218.

<sup>44</sup>Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Kontrak &Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 50.



Bahkan pengadilan negeri hukumnya wajib menolak untuk memproses kasus tersebut, tentunya hal ini sejalan dengan asas berlakunya hukum “*pacta sunt servanda*” tentang mengikatnya sebuah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat 1 jo. Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang dan mengikat kedua pihak, asal memenuhi syarat sahnya perjanjian.<sup>45</sup>

Namun dalam praktik, terdapat kasus-kasus pengingkaran legalitas klausul arbitrase yang telah dipilih pada saat putusan arbitrase itu merugikan salah satu pihak yang kemudian mengajukannya ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri cenderung mendudukkan diri sebagai institusi pemberi keadilan yang paling benar dan sering mencurigai atau menolak nilai kebenaran dan keadilan yang sebenarnya telah dipertimbangkan oleh arbiter ataupun majelis arbitrase dalam putusannya.<sup>46</sup>

Perjanjian arbitrase adalah perjanjian yang bersifat aksesoris, dan tidak melekat menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya. Perjanjian arbitrase ini hanya merupakan perjanjian tambahan yang sering disebut “klausul arbitrase”. Karena keberadaannya merupakan perjanjian tambahan, perjanjian arbitrase tidak memengaruhi pelaksanaan perjanjian pokoknya. Tanpa klausul arbitrase, pelaksanaan perjanjian pokok tidak terhalang. Demikian pula batal atau cacatnya perjanjian arbitrase tidak mengakibatkan batal atau cacatnya perjanjian pokok. Akan tetapi, lain halnya jika perjanjian

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*



pokoknya yang cacat atau batal, ini praktis akan mengakibatkan klausul arbitrase gugur dan tidak mengikat.<sup>47</sup>

Kemudian dalam bukunya M. Yahya Harahap berjudul arbitrase, yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase yang lazim disebut klausul arbitrase merupakan ikatan dan kesepakatan di antara para pihak, bahwa mereka akan menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian oleh badan arbitrase. Para pihak sepakat untuk tidak mengajukan persengketaan yang terjadi ke badan peradilan.<sup>48</sup>

Jadi jelas bahwa klausul arbitrase adalah perjanjian yang bersifat *assesoir* yang berisikan hal-hal yang khusus tentang bagaimana cara menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian pokok.<sup>49</sup> Namun demikian, yang tetap harus dipenuhi oleh perjanjian arbitrase adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat – syarat sahnya perjanjian, yaitu :

1. Harus ada kesepakatan dari pihak yang membuat perjanjian pokok untuk menyelesaikan perselisihan yang telah atau “ akan “ terjadi melalui forum arbitrase, tanpa paksaan.
2. Para pihak haruslah orang yang mampu melakukan tindakan hukum, harus dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan.
3. Harus mengenai objek tertentu, yaitu objek dari perjanjian pokoknya sendiri.

<sup>47</sup>Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 71

<sup>48</sup>M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 62

<sup>49</sup>Sudiarto dan Zaeni Asyhadie., *Op. Cit*, h. 71





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Adanya alasan atau sebab yang halal, artinya persetujuan arbitrase tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Perikatan melahirkan kewajiban bagi orang perorangan ataupun badan hukum dalam hubungan hukum lapangan harta kekayaan. Kewajiban tersebut menurut Pasal 1234 KUHPerdara dapat terwujud dalam tiga bentuk, yaitu dalam bentuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Semua kewajiban tersebut dikenal juga dengan istilah prestasi, yang dihadapkan dengan istilah wanprestasi sebagai bentuk cidera janji atau pelanggaran terhadap kewajiban yang semestinya dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban.<sup>50</sup>

Aktivitas bisnis pada dasarnya senantiasa dilandasi aspek hukum terkait, ibaratnya sebuah kereta api hanya akan dapat berjalan menuju tujuannya apabila ditopang dengan rel yang berfungsi sebagai landasan gerakannya. Tidak berlebihan kiranya, apabila keberhasilan suatu proses bisnis yang menjadi tujuan akhir para pihak hendaknya senantiasa memerhatikan aspek kontraktual yang membingkai aktivitas bisnis mereka. Dengan demikian, bagaimana agar bisnis mereka berjalan sesuai tujuan akan berkorelasi dengan struktur kontrak yang dibangun bersama.<sup>51</sup> Kontrak akan melindungi proses bisnis para pihak, apabila pertama-tama dan terutama, kontrak tersebut dibuat

<sup>50</sup>Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, *Hapusnya Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 1.

<sup>51</sup>*Ibid.*



secara sah karena hal ini menjadi penentu proses hubungan hukum selanjutnya.<sup>52</sup>

Menyikapi tuntutan dinamika di atas, pembuat undang-undang telah menyiapkan seperangkat aturan hukum sebagai tolok ukur bagi para pihak untuk menguji standar keabsahan kontrak yang mereka buat. Suatu kontrak dianggap sah dan mengikat apabila kontrak itu telah memenuhi semua syarat seperti yang telah ditetapkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>52</sup>Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara yuridis penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur arbitrase dapat diberlakukan, apabila mengikuti hal-hal, yakni kesepakatan kedua belah pihak bahwa sengketa diselesaikan secara arbitrase, arbiter yang ditunjuk memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus berdasarkan undang-undang, putusan dan pelaksanaan putusan arbitrase harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, serta ketentuan yang mengatur mengenai prosedur beracara sesuai dengan hukum acara perdata, sebagaimana yang diatur dalam HIR dan Rbg. Apabila proses tersebut tidak dilakukan menurut undang-undang, maka bisa batal demi hukum atau bisa dibatalkan.
2. Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Artinya pihak yang tidak mau melaksanakan putusan majelis arbitrase tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan putusan tersebut berdasarkan permohonan salah satu pihak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para pihak yang telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa bisnis melalui jalur lembaga arbitrase, maka harus benar-benar dapat mematuhi dan melaksanakan putusan yang diberikan oleh arbiter yang telah ditunjuk, secara sadar, dengan iktikad baik dan secara sukarela.
2. Bagi arbiter yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa bisnis tersebut harus benar-benar dapat menerapkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berhubungan dengan sengketa yang diselesaikan, sehingga para pihak dapat dengan sukarela menerima putusan yang diambil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Abd. Thalib, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, UIR Press, Pekanbaru, 2005
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak; Perancangan Kontrak* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Kontrak &Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
- Gorys Keraf, *Komposisi*, Nusa Indah, Jakarta, 1989
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Gunawan Widjaja dan Michael Adrian, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis Peran Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa oleh Arbitrase*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- H.M.N. Poerwosutjipto, *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*, Djambatan, Jakarta, 1992
- Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, PT.Grafitri Budi Utami, Bandung, 2008

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Moch. Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Genta Publishing, Bandung, 2011
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citrajaditya Bakti, Bandung, 2012
- M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009
- Redaktur Sinar Grafika, *Himpunan Undang-Undang Peradilan*, Sinar Chafika, Jakarta, 2006
- Salim. H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citrajaditya Bakti, Bandung, 2000
- Satjipto Rihardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citrajaditya Bakti, Bandung, 2000
- Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia (Hapertun Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 2003
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1998
- Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1992
- Sudargo Gautama, *Undang-undang Arbitrase Baru*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999
- Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2008
- Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *“Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Mengajukan Rancangan Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia”* yang ditulis oleh :

Nama : **AKBAR MUHAMMAD**  
 NIM : 11627104353  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 24 Juni 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Daring/ Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Firdaus, SH., MH**

Sekretaris  
**Basir, SHL., MH**

Penguji I  
**Dr. Abu Samah, MH**

Penguji II  
**Hj. Nuraini Sahu, SH., MH**

Mengetahui:  
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalimus, S.Ag.**  
 NIP. 19750801 200701 1 023





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : AKBAR MUHAMMAD  
**NIM** : 11627104353  
**Jurusan** : Ilmu Hukum  
**Judul** : TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM MENGAJUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL INDONESIA

**Pembimbing** : Dr. Abu Samah, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 8 Juli 2020

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Penguapan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.